

SURAT KEPUTUSAN

Nomor :29/SK/K.ST-04/HK.01.01 /IX/2020

TENTANG

**PERUBAHAN PERSONIL TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 25/SK/K.ST-04/HK.01.01
/VII/2020 TENTANG PERUBAHAN PERSONIL TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM
TERPADU (GAKKUMDU) PERUBAHAN DARI SURAT KEPUTUSAN NOMOR :
23/SK/K.ST-04/HK.01.01 /VII/2020 TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI TIM SENTRA
PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI
TENGAH TAHUN 2020**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;
- b. Bahwa untuk menjamin hak konstitusi warga Negara dan terselenggaranya kepastian hukum dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan pasal 9 Peraturan Bersama Ketua Bawaslu RI, Kapolri, dan Jaksa Agung RI serta pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol Tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Bawaslu Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
4. Peraturan Bersama Ketua Bawaslu RI, Kapolri, dan Jaksa Agung RI. Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 01 Tahun 2020, dan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
7. Surat Kejaksaan Negeri Buol Nomor B.176/P.2.17.3/02/2020 Perihal Penugasan Khusus Dalam Pembentukan Gakkumdu pada Kejaksaan Negeri Buol tertanggal 17 Februari 2020 dan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Buol Nomor : PRINT-/P.2.17.1/Cp.1/02/2020. tertanggal 19 Februari 2020;
8. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tengah Resor Buol Nomor : B/32/II/HUK.6.6./2020 Perihal Pemberitahuan Penugasan Khusus Personil dalam Tim Sentra Gakkumdu tertanggal 18 Februari 2020 dan Surat Perintah Kepala Kepolisian Resort Buol Nomor : Sprin/114/II/HUK.6.6./2020 tertanggal 18 Februari 2020 serta Lampiran Surat Perintah Kapolres Buol Sprin/114/II/HUK.6.6./2020 daftar nama personil Polres Buol yang ditugaskan dalam Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Buol pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.
9. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tengah Resor Buol Nomor : B/177/VI/HUK.6.6./2020 perihal pemberitahuan perubahan atas penugasan khusus personil Polres Buol dalam Tim Sentra Gakkumdu Kab. Buol pada Pilkada tahun 2020;
10. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tengah Resor Buol Nomor : B/248/IX/HUK.6.6./2020 perihal

pemberitahuan perubahan atas penugasan khusus personil Polres Buol dalam Tim Sentra Gakkumdu Kab. Buol pada Pilkada tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 dengan nama, jabatan, dan kedudukan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Mereka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diserahkan tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya dalam :

- a. Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
- b. Menyusun pelaporan terhadap kinerja Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas hasil kegiatan secara hirarki kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

KETIGA : Pengelolaan kegiatan sebagaimana dalam Diktum KESATU diberikan honorarium yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-115.01.2.686463/2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2020.

KEEMPAT : Masa kerja tim pelaporan dan pengawasan terhadap Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) terhitung sejak tanggal ditetapkan s/d Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah berakhir.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Buol

Pada Tanggal : 9 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUOL
Ketua

SUHARDI BADOLO, M.Pd

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL**

NOMOR : 29/SK/K.ST-04/HK.01.01 /IX/2020

TANGGAL : 09 September 2020

**TIM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
Penasehat			
1	Suhardi Badolo, M.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Buol	Penasehat
2	Dieno Hendro Widodo, S.I.K.	Kepala Kepolisian Resor Buol	Penasehat
3	Chandra Purnama S.H., M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Buol	Penasehat
Pembina			
1	Sumarlin, S.Sos	Kordiv. PHL Bawaslu Kabupaten Buol	Pembina
2	Johnny Bolang S.Sos.,M.H.	WakaPolres Buol	Pembina
3	Musrin Age.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Buol	Pembina
Koordinator			
1	Karianto, S.Sos	Kordiv. HPP Bawaslu Kabupaten Buol	Koordinator
2	Heru Setiyono, S.H.	Kasat Reskrim Polres Buol	Koordinator
3	Nofwandi , SH.	Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Buol	Koordinator
Tim pelaksana			
1	Muhamad A. Singara, S.Ag., M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buol	Anggota
2	Munawir, N. Ladua, SH.	Staf HPPS Bawaslu Kabupaten Buol	Anggota
3	Firmansyah, S.H.	Staf HPPS Bawaslu Kabupaten Buol	Anggota
4	Arman , SE.	Staf HPPS Bawaslu Kabupaten Buol	Anggota
5	Sutardy Rusli, SE.	Staf SDM Bawaslu Kabupaten Buol	Anggota
6	Moh. Darmansyah Matoka	Staf PHL Bawaslu Kabupaten Buol	Anggota
7	Baso Herianto	Ps. Kanit Tipidkor Satreskrim Polres Buol	Anggota
8	Imran Basri	Brig Sat Reskrim Polres Buol	Anggota

9	Seid Abdoellah	Ps. Kaurmintu Polres buol	Anggota
10	Bayu Setiawan Manany, SH.	Kasubsi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Buol.	Anggota
11	Dicky Septiawan, SH	Kasubsi Penuntutan Cabjari Buol di Paleleh.	Anggota
12	Arif Mulyana Kurniawan. SH.	Kasubsi Penuntutan Kejaksaan Negeri Buol	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL**



Ketua,

SUHARDI BADOLO, M.Pd

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Koordinator Sekretariat

Muhammad A Singara, S.Ag., M.Si
Pembina / Iva
NIP. 19730802 200212 1 008